

# Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Berbasis Penegakan Hukum dan Keadilan Di Wilayah Laut dan Pesisir Provinsi Sulawesi Utara

Youla Olva Aguw<sup>1</sup>, Caecilia J.J. Waha<sup>2</sup>, Denny B. Karwur<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Sam Ratulangi University, Indonesia. E-mail:

<sup>2</sup> Faculty of Law, Sam Ratulangi University, Indonesia. E-mail:

<sup>3</sup> Faculty of Law, Sam Ratulangi University, Indonesia. E-mail:

---

**Abstract:** *The background of the research is due to several reasons, including: (1) Utilization of potential fishery resources is related to the livelihood of many people. Since the first time, resources have been conserved to sustain life with traditional abilities, this of course will not be able to improve welfare without being supported by fair policies, currently the community does not get justice according to the existing law; (2) Legal regulation on the promotion of traditional rights is very necessary, in addition to providing improvement to the sustainability of fishery resources, it can also improve people's welfare. (3) Policy/legal arrangements for the promotion of traditional rights/fishermen through legal arrangements. The research objectives are 1. To find out through a study of law on the use of fishery resources based on law enforcement and justice in the marine and coastal areas of North Sulawesi Province; 2. To examine the reality of the implementation of the use of fishery resources based on law enforcement and justice in the marine and coastal areas of North Sulawesi Province whether it is in accordance with the *das sollen* or whether it is in accordance with the relevant legal rules; 3. Finding a legal finding, namely a fair use solution for the promotion of traditional/fishermen's rights to the use of fishery resources based on law enforcement and justice in the marine and coastal areas of North Sulawesi Province. Fair use of fishery resources will ensure the continuity of marine and coastal resources, which are used sustainably for generations.*

**Keywords:** *sea; coast; fishery resources*

**Abstrak:** Latar belakang penelitian dikarenakan beberapa alasan antara lain: (1) Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Sejak dahulu sumber daya dilestarikan untuk mempertahankan hidup dengan kemampuan yang tradisional, hal ini tentu tidak akan dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa ditopang oleh kebijakan yang adil, saat ini masyarakat tersebut tidak mendapatkan keadilan sesuai hukum yang ada; (2) Pengaturan hukum terhadap pemajuan hak-hak tradisional sangat diperlukan, selain memberikan peningkatan terhadap kelestarian sumber daya perikanan, juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat (3) Kebijakan/pengaturan hukum terhadap pemajuan hak-hak tradisional/nelayan melalui pengaturan hukum. Tujuan penelitian adalah 1. Untuk mengetahui melalui kajian ilmu hukum pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis penegakan hukum dan keadilan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara; 2. Untuk mengetahui mengkaji realitas pelaksanaan pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis penegakan hukum dan keadilan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara apakah sesuai dengan *das sollen* atau apakah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang terkait; 3. Menemukan suatu temuan hukum yaitu solusi pemanfaatan yang berkeadilan untuk pemajuan hak-hak tradisional/nelayan terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis penegakan hukum dan keadilan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara. Pemanfaatan

sumber daya perikanan yang berkeadilan, akan dapat menjamin kelangsungan sumber daya laut dan pesisir, dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk generasi ke generasi.

**Kata kunci:** laut; pesisir; sumber daya perikanan

---

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas perairan mencapai 3,25 juta km<sup>2</sup> atau sekitar 63 persen wilayah Indonesia dan memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km. Luas perairan tersebut, termasuk didalamnya laut, memiliki potensi produksi lestari ikan laut yang cukup besar, dengan asumsi sekitar 6,51 juta ton/tahun atau 8,2% dari total potensi produksi ikan laut dunia. Selain itu, panjang pantai yang dimiliki sangat potensial untuk pengembangan usaha garam. Sumber daya perikanan di wilayah Indonesia menghadapi berbagai ancaman, fakta bahwa dari aspek perlindungan terhadap kapal tradisional/nelayan belum optimal, adanya ancaman dari aspek sosial antara lain rendahnya aksesibilitas dan kurangnya penerimaan terhadap nelayan lokal. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum untuk dapat memanfaatkan sumber daya perikanan untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup seluruh umat manusia dari generasi ke generasi.

Pasal 18A Ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 18B ayat (2) menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Hukum Internasional telah menunjukkan pada dunia bahwa pemanfaatan sumber daya kemaritiman sudah menjadi keinginan Negara-negara yang berlangsung sejak lama atas kedaulatannya di wilayah laut, untuk itu pula yang mengikuti perkembangan Konvensi Hukum Laut dari UNCLOS I tahun 1958, UNCLOS II Tahun 1960 sampai UNCLOS III Tahun 1982<sup>1</sup>. Pada Konferensi tersebut, terdapat perbedaan kepentingan negara-negara maritim.

Konferensi ini berupaya menjawab kembali persoalan-persoalan lingkungan yang semakin serius terutama penegasan kembali Pembangunan Berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development, WSSD*). *WSSD* menyoroti bahwa lingkungan global terus mengalami kerusakan; globalisasi telah menambah dimensi baru, cepatnya

---

<sup>1</sup> Lihat J.subagyo. 1993. *Hukum Laut Indonesia*. Rineka Cipta: Bandung. Hlm. 43 dan lihat pula dalam Marhaeni Ria Siombo. *Ibid*.

integrasi pasar; arus modal dan investasi terus bergerak menjadi peluang serta tantangan yang baru dengan adanya kondisi di mana negara-negara berkembang lebih mengalami kesulitan menghadapi tantangan ini.

Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janeiro 1992, pada intinya telah meletakkan paradigma pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai ideologi pembangunan di mana dalam agenda tersebut ditetapkan bahwa 3 (tiga) aspek penting yang saling berhubungan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang harus selalu terkandung dalam derajat yang sama atau seimbang guna penetapan suatu kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Perlindungan hak-hak masyarakat yang sering termarginalkan, dan tidak sesuai dengan dasar konstitusional yang ada diharapkan dapat diberdayakan melalui penegakan hukum dan keadilan untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan di laut dan pesisir. Solusi tersebut, dapat meningkatkan keseimbangan antara tingkat pemanfaatan sumber daya kemaritiman dan kepulauan untuk kepentingan ekonomi dengan kebutuhan generasi yang akan datang. Perlindungan terhadap sector kemaritiman khususnya terhadap kapal nelayan tradisional merupakan bagian dari keberlanjutan lingkungan laut dan pesisir yaitu suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga daerah memainkan peranan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tradisional. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam laju perkembangan yang sangat cepat masih merupakan prioritas dalam negara hukum Indonesia yang menjamin perlindungan hak-hak masyarakat namun dalam kenyataannya perlindungan masyarakat tradisional belum mencapai titik optimal.

Menindaklanjuti amanat konstitusi, hukum internasional dan dengan melihat kenyataan-kenyataan dalam perlindungan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kemaritiman, berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya kemaritiman telah diundangkan antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya yaitu Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan merupakan acuan dalam penataan norma hukum nasional sehingga legislasi Nasional dapat mencegah tumpang tindih peraturan perundang-undangan, disharmonisasi norma dan konflik kewenangan antara lembaga-lembaga yang merupakan pelaksana Undang-Undang tersebut. Acuan ketika terjadi kondisi-kondisi berupa kesenjangan peraturan, tumpang tindih, penafsiran ganda, dan lain-lain dapat pula diatasi dengan berpedoman kepada asas-asas: (1) *Lex specialist derogate legi generalis*, yakni mengutamakan Undang-undang Khusus; (2) *Lex superiori derogate legi inferiori*, yakni menggunakan Undang-undang/peraturan yang lebih tinggi; (3) *Lex posteriori derogate legi priori*, yakni menggunakan Undang-undang /ketentuan yang lebih baru dan mengenyampingkan Undang-undang /ketentuan yang terdahulu.

Pemajuan hak-hak tradisional/nelayan dalam hukum laut memerlukan pengaturan hukum yang lebih optimal dengan mengutamakan penegakkan hukum dan kadilan. Masalah penting yang berkembang saat ini adalah dalam tataran praktis, kemiskinan nelayan dikarenakan pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Pelaksanaan hukum, sering memarginalkan kapal tradisional yang setiap hari beroperasi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan dalam pelaksanaan peraturan sering memprioritaskan kapal-kapal besar yang ada. Hal ini tidak menunjukkan adanya keadilan dan bertentangan dengan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat, dengan melakukan pengaturan dan implementasi secara adil sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 baik dalam alinea ke-empat maupun dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Pasal 18A Ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 18B ayat (2) menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Nelayan sebagai subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan perlu mendapat perhatian. Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan (*the Work in Fishing Convention*) menyatakan bahwa pekerjaan di bidang perikanan khususnya penangkapan sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Pekerjaan tersebut memiliki resiko terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja di atas kapal perikanan dan tindak pidana yang mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, seperti *illegal, unreported, and unregulated fishing* dan penangkapan biota-biota laut yang dilindungi. Selain itu, nelayan merupakan pihak yang berkontribusi sebagai

penyedia produk hayati kelautan dan perikanan, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan.

Fakta di atas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap pemajuan hak-hak masyarakat pesisir. Keberpihakan pemerintah melalui penegakan hukum dan keadilan tampak tidak diprioritaskan. Investasi seharusnya dapat memberikan kepastian hukum melalui penerapan prinsip tata kelola pesisir terhadap pengelolaan dan pemanfaatan, melalui pemberdayaan masyarakat pesisir dan memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat adat di wilayah pesisir serta turut melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate social Responsibility*). Pengaturan tanggung jawab penanaman modal antara lain untuk memperbesar tanggungjawab terhadap lingkungan, serta mendorong ketaatan penanaman modal terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah laut dan pesisir.

Pengaturan pemanfaatan sumber daya alam merup akan kewenangan pemerintah, penegakan hukum administrasi perlu diatur guna mengatasi masalah kemiskinan di wilayah pesisir, karena pemanfaatan di wilayah laut dan pesisir merupakan kewenangan pemerintah. Namun dalam kenyataannya penegakan hukum melalui perizinan sulit diterapkan. Daerah mengeluarkan izin untuk kegiatan dalam batas wilayah daerah tetapi ada pula wewenang perizinan di bidang tertentu yang tidak diberikan kepada daerah karena berbagai Undang-undang sektoral menentukan perizinan ada pada Pemerintah/Menteri.

Daerah tidak diberikan wewenang untuk pemberian izin, sehingga daerah tidak dapat melaksanakan penegakan hukum administrasi di wilayah pesisir dan laut yang sebenarnya menjadi wewenang daerah. Hal ini menunjukkan pembatasan wewenang yang sudah diberikan melalui desentralisasi kepada daerah otonom. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Ketentuan Pasal 36 Perda Sulut Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat di propinsi Sulawesi Utara menentukan bahwa Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha di wilayah laut dan pesisir wajib memperhatikan keberlanjutan kelestarian lingkungan, melindungi masyarakat pesisir, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan ini dilandasi pemikiran bahwa masyarakat pesisir merupakan bagian kehidupan dari ekosistem, pelaksanaan hukum harus sesuai dengan realita masyarakat. Negara, masyarakat dan badan hukum pada dasarnya merupakan subjek hukum yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pemanfaatan daerah pesisir sedangkan yang menjadi objek hukum adalah sumber daya alam di wilayah laut dan pesisir sehingga pengaturan pemanfaatan sumber daya alam harus diwujudkan berdasarkan sistem hukum nasional.

Pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkeadilan sebagai fokus penelitian dikarenakan beberapa alasan antara lain: (1) Pemanfaatan potensi sumber daya

prikanan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Sejak dahulu sumber daya dilestarikan untuk mempertahankan hidup dengan kemampuan yang tradisional, hal ini tentu tidak akan dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa ditopang oleh kebijakan yang adil, saat ini masyarakat tersebut tidak mendapatkan keadilan sesuai hukum yang ada; (2) Pengaturan hukum terhadap pemajuan hak-hak tradisional sangat diperlukan, selain memberikan peningkatan terhadap kelestarian sumber daya perikanan, juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat (3) Kebijakan/pengaturan hukum terhadap pemajuan hak-hak tradisional/nelayan melalui pengaturan.

Perumusan Masalah: Bagaimana pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis penegakan hukum dan keadilan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara, bagaimana realitas pelaksanaan pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis penegakan hukum dan keadilan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara, dan bagaimana solusi pemanfaatan yang berkeadilan untuk pemajuan hak-hak tradisional/nelayan terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis penegakan hukum dan keadilan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara.

## 2. Metode

Tempat dan Waktu Penelitian. Kegiatan penelitian ini, rencana dilaksanakan di Sulawesi Utara lebih khusus di wilayah laut dan pesisir Manado dan Bitung Sulawesi utara yakni, sebagai waktu yang diperlukan dalam pengambilan data penelitian selama kurang lebih 12 bulan mulai dari persiapan sampai penyusunan laporan penelitian.

Bahan dan Alat. Sebagai kebutuhan bahan yang diperlukan untuk mencapai kegiatan penelitian meliputi kertas A-4, tinta computer, pena, buku harian, Daftar kuesioner untuk wawancara, Tape Recorder untuk Rekaman, foto digital untuk pembuktian dalam penelitian, dan Hardist External untuk menyimpan data, kepustakaan dalam mendukung penelitian.

Tipe Penelitian. Kegiatan penelitian dalam kaitan pengambilan data yang akan dilaksanakan terdiri dari penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis (hukum normative), yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum, kaidah, dan doktrin yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.<sup>2</sup> Penelitian hukum empiris merupakan penelitian tentang fakta-fakta di lapangan dengan cara melakukan wawancara dan melalui daftar kuesioner kepada pihak-pihak yang berkompeten serta berdasarkan pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan.

Penetapan Lokasi Pengambilan Data. Untuk memperoleh data tersebut, ditetapkan lokasi penelitian yaitu di wilayah laut dan pesisir Sulawesi utara khususnya yang ada di pesisir Manado dan Bitung seperti. Lokasi penelitian ini ditetapkan karena wilayah pesisir Kota Manado dan Bitung, ini memiliki sumber daya perikanan, informasi yang

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press. Jakarta, 1995, Hlm.15

didapat bahwa sumber daya yang ada dikuasai oleh investor dan masyarakat tradisional/nelayan sebagian besar masih hidup miskin dan seharusnya mereka mendapat perhatian karena secara historis mereka tinggal dan hidup berdekatan dengan sumber daya alam.

Populasi dan Sampel. Populasi dalam penelitian ini mencakup para pihak yang terkait dalam kegiatan menunjang peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir di pulau Bunaken . Poipulasi terdiri dari: Pemerintah Desa setempat, Pimpinan dan staf perusahaan. Nelayan Tradisional dan masyarakat Lokal, LSM

Adapun penarikan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* (penarikan sampe lbertujuan). Yaitu pengambilan sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti atau mungkin dia sebagai yang paling tahu tentang keberadaan laut dan pesisir tersebut sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi social yang diteliti<sup>3</sup>

Teknik Pengumpulan Data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Wawancara, yaitu metode atau teknik untuk mengumpulkan data secara langsung dari nara sumber dengan menggunakan pedoman wawancara; Kuesioner, yaitu metode atau teknik untuk mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat sebagai pekerja pada perusahaan, maupun masyarakat tradisional maupun local, yang ada di pulau tersebut;

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm.218-219

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menelusuri, dokumen-dokumen yang mencakup Undang-Undang dan peraturan-peraturan terkait, data-data penting mengenai investor, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum sebagai bahan kajian yang relevan dengan penelitian.

### 3. Hasil Penelitian

Pengaturan pemanfaatan sumber daya alam merupakan kewenangan pemerintah, penegakan hukum administrasi perlu diatur guna mengatasi masalah kemiskinan di wilayah pesisir, karena pemanfaatan di wilayah laut dan pesisir merupakan kewenangan pemerintah. Namun dalam kenyataannya penegakan hukum melalui perizinan sulit diterapkan. Daerah mengeluarkan izin untuk kegiatan dalam batas wilayah daerah tetapi ada pula wewenang perizinan di bidang tertentu yang tidak diberikan kepada daerah karena berbagai Undang-undang sektoral menentukan perizinan ada pada Pemerintah/Menteri.

Daerah tidak diberikan wewenang untuk pemberian izin, sehingga daerah tidak dapat melaksanakan penegakan hukum administrasi di wilayah pesisir dan laut yang sebenarnya menjadi wewenang daerah. Hal ini menunjukkan pembatasan wewenang yang sudah diberikan melalui desentralisasi kepada daerah otonom. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Ketentuan Pasal 36 Perda Sulut Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat di propinsi Sulawesi Utara menentukan bahwa Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha di wilayah laut dan pesisir wajib memperhatikan keberlanjutan kelestarian lingkungan, melindungi masyarakat pesisir, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan ini dilandasi pemikiran bahwa masyarakat pesisir merupakan bagian kehidupan dari ekosistem, pelaksanaan hukum harus sesuai dengan realita masyarakat. Negara, masyarakat dan badan hukum pada dasarnya merupakan subjek hukum yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pemanfaatan daerah pesisir sedangkan yang menjadi objek hukum adalah sumber daya alam di wilayah laut dan pesisir sehingga pengaturan pemanfaatan sumber daya alam harus diwujudkan berdasarkan sistem hukum nasional.

Model kebijakan pengaturan pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, kewenangan lembaga, dan eksistensi pemajuan hak-hak tradisional/nelayan. Semuanya ini didukung oleh teori keadilan dari John Rawls yakni "Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan sumber daya alam (*"social goods"*)" artinya untuk menemukan suatu pengaturan hukum yang berkeadilan, maka kebijakan terkait dengan sumber daya perikanan adalah (1) mempunyai keberpihakan pada pemajuan hak-hak



tradisional dan pelestarian lingkungan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara. (2)realisasi mewujudkan suatu pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkeadilan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara dan (3) konsep yang ideal pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkeadilan di Provinsi Sulawesi Utara. Gagasan fundamental penelitian adalah Hukum Laut khususnya sumber daya perikanan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) mengandung arti bahwa Negara sebagai pemilik laut dan pesisir sumber daya yang ada di wilayah Indonesia, negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur bumi air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya supaya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

#### **4. Kesimpulan**

Membuat suatu konsep ideal khususnya mengenai pengaturan hukum yang berkeadilan terhadap pemajuan hak-hak tradisional/nelayan pemanfaatan sumber daya kemaritiman yaitu dengan melakukan harmonisasi dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan humanis dan ekologis, pendekatan integralistis, dan pendekatan partisipasi serta adanya konsistensi dan komitmen pelaku usaha dengan pendekatan kemitraan yang kesemuanya terangkum dalam konsep pengaturan pemanfaatan yang berkeadilan yang dapat memberikan pemajuan hak-hak tradisional/nelayan secara holistic dan proporsional.

#### **Referensi**

- Aminuddin Ilmar. 2010. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Prenada Media Group : Jakarta.
- Andrea Cornwall and John Gaventa. 2001. From Users and Choosers to makers and shapers: repositioning participation in social policy". IDS Working Paper.
- Ary Wahyonodkk. 2001. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Media Pressindo : Yogyakarta
- Bobi Aditya. 2002. Modul latihan Pelatihan Pengelolaan Perkotaan Tingkat Dasar: Permasalahan Keuangan kelembagaan dan Peraturan. Magister Perencanaan Kota dan Daerah : UGM .
- Budiono Kusumohamidjojo. 1999. Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Bulkis. 2001. Manajemen Pembangunan. Universitas Hasanudin : Makassar

- Brian Z. Tamanaha. 2001. *The Rule of Law Theory*. Oxford University : New York.
- C.F. Strong. 2004. *Konstitusi-konstitusi Politik Moderen : Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia (terj. dari Modern Political Constitutions : an Introduce to Comparative Study of Their History and Existing oleh SPA Team Work )* Nuansa dan Nusamedia : Bandung.
- Didin S Damanhuri. 2006. *Model Negara Kesejahteraan dan Prospeknya di Indonesia*. Jurnal Politika. Jakarta .
- Dahuri, R. 2004. *Membangun Indonesia yang Maju, Makmur dan Mandiri Melalui Pembangunan Maritim*. Makalah disampaikan pada Temu Nasional Visi dan Misi Maritim Indonesia dari Sudut Pandang Politik, Jakarta, 18 Februari 2004.
- Dahuri R, Rais J, Ginting SP, Sitepu MJ. 2001. *Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan lautan secara Terpadu*. PT.Pradnya Paramita : Jakarta
- Daniel Mudiarso. 2003. *Sepuluh Tahun Perjalanan negosiasi konvensi Perubahan Iklim*. Penerbit UKU Kompas. Jakarta.
- Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. LP3ES : Jakarta.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2001. *Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir*. Jakarta.
- Djarot M. Subroto. 2001. *Peran Polisi dalam Pembangunan*. Sinar Persada : Jakarta .
- Dinas Hidros-Oseanografi TNI-AL. Edisi Juli 2012.
- Edy Suharto . 2006. *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara*:. Jurnal Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa, Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.
- E. Kuala, *Economic of Natural Resources, the Environmental and Policies*. Chapment and Hall, second edition, London
- Fahmi Al Amruzi. 2006. *Pembangunan Hukum Nasional*. Jurnal Khazanah. Vol. V No. 06 November
- Francis Alappat, Mahatma Gandhi. *Prinsip Hidup, Pemikiran dan Konsep Ekonomi*, Penerbit Nusamedia dan Nuansa : Jakarta. September 2005.

- Freddy Numbery. Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar. Buletin Kelautan P3K. Departemen Kelautan dan Perikanan. Vol IV. No. I. Maret 2006.
- Flora.P.Kalalo. 2009. Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia. Buku I. LoGoz Publishing : Jakarta
- George Ritzer- Douglas J. Goodman. 2007. Teori Sosiologi modern (terj. Oleh Alimandan) . Kencana. Jakarta.
- Gosta Esping-Andersen (ed). Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economics.
- Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad 'Legal Standing Kesatuan masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta 2010
- Hikmahanto Juwana. Penegakan Hukum Bidang lalu Lintas. Makalah : Jakarta .
- HAW. Widjaja. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- J.Subagyo. 2002. Hukum Laut Indonesia. cetakan ke 2. ,PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Judith Bessant et al. 2006 . Talking Policy: How Social Policy in Made, Crows Nest: Allen and Unwin
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik. Penerbit Nuansa : Bandung.
- John Rawls. 2006. A Theory Of Justice"Teori Keadilan". Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Pustaka pelajar : Yogyakarta .
- Lawrence M Friedman. 2001. American Law: An Introduction. 2"Edition. Penerjemeh Wishnu Basuki. PT Tatanusa : Jakarta .
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. 2001. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Luthfi Muhammad. 2010. Piagam Madinah, Inspirasi Menuju Indonesia Berkah. Edis Publishing. Surabaya.

- L. Tri Setyawanta R. 2005. Konsep Dasar Dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional. PSHL FH UNDIP : Semarang.
- L.M. Gandhi. 1995. Harmonisasi Hukum menuju Hukum yang Resposif, Pidato Pengukenan Guru Besar Tetap FH UI
- Marhaeni Ria Siombo. 2010. Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Mark Tebbit. 2004. Philosophy of Law, in Introduction. Routledge : New York.
- Mauna B. 2005. Hukum Internasional, pengertian Peranan dan Fungsi dalam Erah Dinamika Global. Penerbit PT Alumni : Bandung.
- Melda Kamil Ariadno. 2007. Hukum Inernasional Hukum yang Hidup (Konsep Investasi dalam pengelolaan Pulau-pulau Kecil). Diadit Media : Jakarta.
- Michel Bauwens. 2005. The Eco-Philosophy of Henry Skolimowski : , Foundation for Peer to Peer Alternatives Newsletter Issue (P2P Philosophical Foundation).
- Ran Hirschl. 2005. Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism. Harvard University Press : USA.
- Ramelan. 2006. Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasinya. Sumber Ilmu Jaya : Jakarta.
- Rifkin. SB; F. Muller dan W. Bichma. 1988. Primary Health Care: on Measuring Participation. Social Science and Medicine:
- Rina Usman. 2011. Hukum Ekonomi dalam Dinamika. Djambatan. Jakarta.
- Saini K.M. 2005. Kearifan Lokal di arus Global. Pikiran Rakyat. Edisi 30 Juli 2005
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Rineka Cipta: Jakarta.
- Shidarta. 2004. Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Sjarifuddin Akil. 2002. Kebijakan Kimpraswil Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Makalah Rapat Koordinasi Nasional Departemen Kelautan dan perikanan : Jakarta

Siswanto Sunarso. 2005. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Penerbit Rineka Cipta : Jakarta.

Surajiwo. 2005, Ilmu Filsafat Suatu Pengantar. Bumi Aksara : Jakarta

Sukanda Husin. 2009. Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia. Sinar Grafika : Jakarta.

Tanya. L Bernard, Simanjuntak N Yoan, dan Hage Y. Markus. 2006. Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi). CV.KITA : Surabaya.

Yance Arizona. 2008. Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan. Makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme di FISIP Universitas Indonesia (UI), Jakarta 5 Agustus 2008.